

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang dirinya sebagai tatanan kehidupan yang mencakup seluruh bagian dari keberadaan manusia. Ketika manusia berkomunikasi dengan Allah SWT., baik saat manusia berbicara, saat manusia bergaul dengan sesama dan alam semesta. Alhasil, konsep Islam menjadi utuh (komperhensif), mencakup seluruh bagian kehidupan, baik dari segi peribadatan ritual maupun muamalah. Ada tiga unsur (aspek) dalam Islam yang dikenal penting, yaitu aspek agama (tauhid), hukum (syariah), dan akhlak.¹

Bermuamalah tidak terlepas dari ajaran Islam diantara sesama manusia. Bermuamalah ialah termasuk rukun Islam yang mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi sosial serta mengatur salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah.²

Dalam pengertian ini, ekonomi Islam termasuk dalam topik muamalah. Akibatnya, hukum ekonomi syariah merupakan salah satu unsur hukum Islam (syari'ah), dan syariah merupakan salah satu landasan agama Islam. Hukum ekonomi Islam sebagai bagian dari muamalah, memiliki ciri sistem terbuka dan aturan dasar kebolehan. Artinya segala sesuatu dalam wilayah Islam diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh Islam.³

Ekonomi merupakan bermacam-macam kegiatan penciptaan dan pemanfaatan terkait yang membantu menyimpulkan bagaimana aset yang dibatasi didistribusikan melalui produksi dan penggunaan barang dan jasa.

¹ Ahmad Suminto, "Ekonomi dalam Pandangan Islam: Serta Perannya dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan Islam Journal Of Sharia and Economic Law" 1 (2021): hlm. 5.

² Amelia Rahmahniah, "Praktek Pembayaran Upah di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 1 (2017): hlm 158.

³ Jaih Mubarak, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 2.

Barang-barang yang diperlukan orang setiap hari disebut sebagai "kebutuhan dasar". dapat dikatakan bahwa pemenuhan "kebutuhan dasar" ini merupakan prasyarat untuk keinginan manusia. Karena manusia membutuhkan yang baik bagi tubuh untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Selain persediaan, harga beli masyarakat berdampak pada faktor-faktor yang dapat memenuhi permintaan masyarakat menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah minyak goreng.

Minyak goreng sendiri dapat dikatakan langka pada bulan Oktober 2021-Maret 2022, Menurut Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi. Pertama, karena disebabkan oleh penyelundupan pasokan minyak goreng keluar negeri. Kedua, Invasi Rusia ke Ukraina yang menjadi penyebabnya. Ketiga, karena adanya fenomena *panic buying* dari masyarakat.⁴

Sementara itu, kita tahu bahwa pedagang dilarang melakukan *ihtikar*, atau menimbun produk untuk tujuan spekulasi, sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan di atas keuntungan normal, atau hanya menjual beberapa barang dengan harga lebih tinggi, sehingga menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ini disebut sebagai pencairan rantai monopoli dalam ilmu ekonomi.⁵

Al-Qur'an yang menyatakan semua perbuatan aniaya termasuk *ihtikar* dilarang dalam Islam, hal tersebut menjadi landasan hukum bagi ulama fikih yang tidak memperbolehkan ihtikar.

a. QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴ Vina Anggita, "https://swa.co.id/swa/trends/economic-issues/beberapa-pernyataan-kontroversial-mendag-soal-kelangkaan-minyak-goreng.," 2020, no. Diakses pada 19 November 2022.

⁵ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan" 4 (2015): hlm. 182.

”Apabila saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang-Nya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁶

Dari ayat sebelumnya terlihat sejumlah pesan larangan saling aniaya terhadap sesama manusia, terutama dalam perdagangan, sama saja dengan menimbun barang karena salah satu pihak dalam hal ini akan dirugikan.

Penciptaan peluang baru dalam berbagai pekerjaan menghasilkan rantai ekonomi yang signifikan. Peluang-peluang tersebut juga meningkatkan pendapatan, yang mengarah pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong lebih banyak produksi, baik melalui pembuatan rencana baru atau perluasan rencana saat ini, untuk memenuhi peningkatan permintaan yang disebabkan oleh peningkatan uang.

Jelas bahwa tidak ada alasan untuk campur tangan atau kendali manusia dalam penetapan harga, dan akibatnya, hukum alam penawaran dan permintaan akan terhambat.⁷ Penimbunan juga menjadi penyebab utama peningkatan yang akan menuju kepada timbulnya kejahatan bisnis berupa penyelundupan pasar gelap, pemalsuan dan pengumpulan keuntungan yang lebih.

Orang-orang saat ini harus menghadapi kenaikan harga bahan makanan pokok dan kebutuhan lainnya, yang telah meningkat secara dramatis sebagai akibat dari penimbunan yang meluas. Akibatnya, ada permintaan yang tinggi untuk barang-barang, yang menaikkan harga dan memastikan bahwa orang-orang membelinya. Pengaruh buruk yang terjadi di masyarakat, seperti

⁶ Halim, “Al-qur’an Al-karim dan Terjemahnya,” 2013, 547.

⁷Ibnu Majah, “Kitab 13 Perdagangan Bab 716. Penimbun dan Importir Derajat 2146” 3 Mei 2022, <http://app.lidwa.com/>. Hlm. 186

sifat boros, sebenarnya berdampak baik bagi pedagang, yaitu dapat mendongkrak pendapatan pedagang.

Beberapa kasus belakangan ini mengungkap sumber kelangkaan minyak goreng saat ini diantaranya, Pertama, kenaikan harga minyak nabati dunia, hal tersebut tidak hanya terlaksana di Indonesia tetapi terlaksana juga di seluruh dunia. Saat ini, harga *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak nabati kasar telah turun menjadi US\$ 1.340/mT atau setara dengan Rp19.291.243. Harga pasar minyak nabati mentah termasuk minyak goreng mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.⁸

Kedua, Pelaksanaan Kebijakan B30. Mulai kuartal pertama tahun 2020, otoritas publik telah menjalankan strategi B30. Perusahaan bahan bakar Indonesia diwajibkan oleh kebijakan ini untuk mencampur biodiesel dengan 70% bahan bakar solar. Motivasi di balik pengaturan ini adalah untuk menghemat produk minyak bumi yang dibatasi dengan memadukan berbagai bahan pengisi dalam proses penanganan bahan bakar minyak. Banyak negara lain yang mengambil kebijakan pencampuran biodiesel dengan solar, namun kandungan biodiesel kurang dari 30%, dibandingkan dengan kebijakan B30 di Indonesia.

Ketiga, gangguan Aliran Logistik. Pancaran logistik terlibat dalam distribusi minyak nabati mentah juga tersendat, selain produksi minyak mentah yang turun. Pasalnya, memang pandemi Virus Corona yang sepertinya masih belum bisa diselesaikan kemaren. Pandemi Virus Corona tersebut berdampak pada stabilitas bisnis logistik, yang mengakibatkan sejumlah besar pekerja tidak terampil di PHK. Ditambah lagi kondisi keuangan usaha logistik juga berpengaruh langsung pada jumlah unit transportasi yang tersedia untuk kegiatan yang berkaitan dengan distribusi bahan

⁸Novita Sari Simamora, "<https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20221020/9/158976/inflasi-penyebab-jenis-dampak-contoh-dan-penyebab-jenis-dampak-contoh-dan-cara-menghitungnya#:~:text=Muncul%20karena%%20tingginya%20permintaan%20masyarakat,penawaran%20tetap%20C%harga%20akan%20naik>. Diakses 19 November 2022," 2022, ctt. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023..

baku. Selama pandemi Virus Corona kemacetan logistik menyebabkan peningkatan jumlah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk kampanye tidak dapat membuat barang mereka tiba di tangan pembeli dengan cepat karena tidak adanya tenaga kerja. Akibatnya, minyak goreng menjadi semakin langka dan mahal.⁹

Harga komoditas dasar telah meningkat secara dramatis, memicu ketidakpuasan yang meluas. Pengeluaran mereka meningkat karena kenaikan harga minyak. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan anggaran yang digunakan untuk tujuan lain.

Jika harga sebelumnya hanya Rp. 15.000 pada Oktober 2021, kini naik menjadi Rp. 26.170 pada bulan Maret. Hal itu berdasarkan informasi dari Jakarta Post, KOMPAS.com-Badan Pusat Statistik (BPS), dan minimarket Banjarmasin serta masyarakat yang terkena dampak kenaikan tersebut.

Ibu Tuti Hasanah dosen hukum ekonomi syariah dari UIN Antasari Banjarmasin. Beliau menegaskan kenaikan harga minyak goreng ini sangat memberatkan UMKM dan masyarakat menengah ke bawah, dikarenakan tidak berbarengan dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau UMP bagi pegawai swasta. Akibatnya, biaya kebutuhan naik tetapi pendapatan tetap sama. Selain itu, kenaikan harga yang progresif menghindari lonjakan tiba-tiba hingga hampir 100% sehingga konsumen tidak siap dengan biaya yang lebih tinggi tersebut. Penyebab kenaikan harga minyak goreng sendiri masih belum jelas, tetapi menurut beliau jika sebelumnya pemerintah telah mensubsidi minyak goreng dan memotong anggaran, maka pemerintah harus dapat memproses atau mendirikan bisnis yang dapat mengolah minyak goreng tersebut, agar minyak goreng tidak melambung tinggi harga pasarnya.¹⁰

⁹Raevita Andriessa, <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

¹⁰ Tuti Hasanah, Dosen Hukum Ekonomi Syariah Uin Anatasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 6 Juli 2022.

Dalam ekonomi Islam, harga harus ditentukan secara alami, yang berarti harus ditetapkan melalui negosiasi dan persetujuan. Kecuali ada monopoli atau harga pasar produk terlalu tinggi (irasional), pemerintah tidak boleh mengganggu harga pasar. Pemerintah dapat bertindak untuk menurunkan harga agar tidak berlebihan.

Misalnya, jika ada permintaan barang yang besar, tetapi pasokannya tidak mencukupi, pemerintah dapat memutuskan untuk mengambil kebijakan impor, atau misalnya, menjalankan operasi pasar dan mencari pedagang tidak jujur yang menimbun produk untuk membuatnya langka.

Pemerintah juga dapat menawarkan subsidi untuk hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Misalnya BBM, LPG, minyak goreng, dan subsidi lainnya. Peristiwa terkini, pengurangan bahkan pembatalan subsidi dilakukan tanpa peringatan dan bahkan tanpa menggunakan pendekatan bertahap, yang menyebabkan kepanikan dan kemarahan publik.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mencampuri kebijakan harga, tetapi hanya dalam keadaan terbatas. Selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan harus untuk kepentingan rakyat, bukan pengusaha. Jika keadaan menghalangi pemerintah untuk menghapus subsidi (karena kekurangan dana dalam APBN, dan lain-lain), maka kenaikan harga minyak harus dilakukan.

Perlu diingat bahwa kenaikannya harus sederhana dan seimbang dengan kenaikan upah atau UMP. Pemerintah menindas dan mengkhianati rakyat jika kenaikan harga minyak karena faktor politik atau jika pengusaha terlibat dalam "permainan" agar minyak mereka dibeli dengan harga tinggi, maka itu tidak boleh terjadi.

Selanjutnya Ibu Tuti Hasanah berpendapat bahwa hukum menimbun barang tidak diperbolehkan oleh Islam. Apalagi jika diperlihatkan, terlebih lagi jika barang yang ditimbun merupakan bahan-bahan pokok seperti minyak goreng. Menurutny, para ulama sebenarnya

sependapat bahwa *iktikar* (menyimpan) itu haram. Adanya kesengsaraan (*al-madllarrah*), dimana praktik penimbunan itu merugikan orang lain. Merupakan pembenaran hukum penimbunan barang yang digunakan oleh para ulama.¹¹

Pendapatnya ini didukung oleh dalil para ulama tersebut, yang mana didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar RA:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَائِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"Orang yang berjualan akan diberkahi rezekinya, sedangkan orang yang menimbun akan dilaknat"¹²

Selain itu, Bapak Fajrul Ilmi dosen hukum ekonomi syariah dari UIN Antasari Banjarmasin, juga menyampaikan pendapatnya bahwa kenaikan harga minyak goreng bukan karena kelangkaan bahan baku, melainkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan. Beliau juga mengklaim ketika permintaan meningkat dan pasokan menurun, harga minyak goreng naik karena konsumen dipaksa bersaing. Menurut beliau, ketika harga naik masyarakat berpikir bahwa bahan pokok ini akan lebih naik lagi nanti harganya, jika harga barang naik mereka akan melakukan stok minyak goreng agar tidak terkena imbas naiknya minyak goreng tersebut. Dengan cara menimbun minyak goreng dirumah. Kejadian ini akan merugikan masyarakat mengengah kebawah.

Beliau mengatakan, para ulama juga banyak berpendapat tentang penimbunan barang (Ikhtikar), bahwa penimbunan tidak hanya barang atau komoditas untuk bahan makanan pokok

¹¹ Hasanah.

¹²Mozaik,https://books.google.co.id/books?id=sOTDEAAAQBAJ&pg=PA303&dq=Kategori+penimbunan+berapa+banyak&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwJx3uHNwcT_AhVP2TgGHTNYCEsQ6wF6BAgKEAU#v=onepage&q=Kategori%20penimbunan%20berapa%20banyak&f=false, 2021. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

sehari-hari, tetapi juga komoditas yang sulit diperoleh sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang.

Penjelasan mendasar pandangannya terdapat pada pendapat yang dijadikan alasan oleh para ulama tersebut adalah hadits Nabi Muhammad SAW, termasuk hadits yang diriwayatkan melalui Ibnu Majah, sanas hadits hasan ini:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menimbun makanan umat Islam, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan bangkrut¹³

Berdasarkan penelitian awal di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, bagaimana pendapat para dosen terhadap fenomena naiknya harga minyak goreng seperti yang peneliti uraikan di atas. Karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pendapat Para Dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Akan dipaparkan melalui perspektif para dosen ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang disebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap penyebab kenaikan harga minyak goreng?
2. Bagaimana dasar hukum dari penyebab kenaikan harga minyak goreng menurut pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng tersebut?

¹³ Fajrul Ilmi, Dosen Hukum Ekonomi Syariah Uin Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 6 Juli 2022., 6 Juli 2022.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap penyebab kenaikan harga minyak goreng.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dari penyebab kenaikan harga minyak goreng menurut pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan antara lain:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian yang bekerja dibidang muamalah dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap kenaikan harga minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Akademik

Bagi pembaca yang tertarik untuk mempelajari bagaimana pendapat para Dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap kenaikan harga minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman ilmiah. Selain itu juga dapat berguna untuk menambah referensi literatur yang ada atau membuat perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

3. Praktisi

Peneliti berharap dapat memotivasi praktisi yang konkrit tentang perkembangan hukum ekonomi syariah dan penjual serta pembeli minyak goreng untuk mengimplementasikannya sesuai dengan hukum Islam dari prespektif praktisi

E. Definisi Operasional

Penulis menggunakan definisi operasional seperti ini untuk menghindari interpretasi judul dan masalah yang akan dipelajari terlalu luas dan untuk lebih berkonsentrasi pada masalah yang dihadapi:

1. Dosen UIN Antasari Banjarmasin merupakan pengajar profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. ¹⁴Dan penulis dalam penelitian ini memberikan juga kejelasan bahwa dosen UIN Antasari Banjarmasin yang dimaksud adalah para dosen yang mengajar mata kuliah ilmu fikih ekonomi, ilmu ekonomi atau organisasi ekonomi di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Pendapat dosen dosen UIN Antasari Banjarmasin yang dimaksud adalah penjelasan mereka tentang penyebab kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022, tentang strategi yang dilakukan dalam menghadapi kenaikan harga tersebut, dan tentang kenaikan harga minyak goreng tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Kenaikan harga minyak goreng merupakan kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi karena permintaan masyarakat bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. Kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari

¹⁴Novita Sari Simamora, "<https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20221020/9/158976/inflasi-penyebab-jenis-dampak-contoh-dan-penyebab-jenis-dampak-contoh-dan-cara-menghitungnya#:~:text=Muncul%20karena%%20tingginya%20permintaan%20masyarakat,penawaran%20tetap%20C%harga%20akan%20naik>. Diakses 19 November 2022," ctt. Diakses pada tanggal 19 November 2022.

suatu periode ke periode lainnya.¹⁵ Kenaikan harga yang dimaksud disini adalah naiknya harga minyak goreng dari bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan langkanya minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng.

3. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas manusia di dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang hukum ekonomi syariah menurut pandangan hukum menjadi sangat penting, di tengah berkembangnya pedoman organisasi moneter dan moneter syariah, baik lembaga keuangan syariah sosial seperti zakat dan wakaf, maupun moneter syariah dan yayasan moneter yang bersifat bisnis, seperti lembaga moneter, baik perbankan, pasar modal, maupun lembaga moneter bukan bank lainnya.¹⁶ Hukum ekonomi yang dimaksud adalah hukum yang menjelaskan tentang kenaikan harga minyak goreng berdasarkan hukum ekonomi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan kajian pustaka dibuat agar menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu dan juga untuk memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga diperlukan sebagai pembeda dari kajian yang terdahulu, kajian pustaka penulis meliputi:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Talhah dengan judul " Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka dengan Sistem Suntik Masak" Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Banjarmasin tentang jual beli semangka dengan sistem suntik masak dan untuk mengetahui alasan dan dasar dari

¹⁵ Novita Sari Simamora, ctt. 19 November 2022.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12.

pendapat ulama tentang jual beli semangka dengan sistem suntik masak.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada kenaikan minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang mana untuk mengetahui pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap kenaikan harga tersebut.

2. Skripsi oleh Istiqomah Agustina dengan berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Harga Minyak Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2020. Maksud dari penelitian ini yaitu harga saham dikuasai secara signifikan harga saham diperoleh bagi inflasi. Selain itu, harga saham dipengaruhi sebagian oleh biaya minyak (CPO). Menurut temuan test stock Ff, harga minyak sawit (CPO) dan inflasi keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap saham *Koefisien determinasi* (R²) penelitian ini sebesar 74,8051% terhadap variasi saham, sedangkan variabel lain di luar variabel penelitian sebesar 25,1949 persen.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada inflasi dalam kenaikan harga minyak goreng saja, yang berimbas kepada penimbunan barang di pasar, akibatnya inflasi bahan bakunya meningkat. Fakta bahwa mereka berdua membahas dampak inflasi terhadap kenaikan harga minyak sawit merupakan titik kesamaan dengan studi ini.
3. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Fahmi Uning Pratimaratri Syafridatati dengan judul “Analisis Peran Kepolisian Resort Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok Yang Dibutuhkan Masyarakat (Masker dan Hand Sanitaizer)”. Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah orang menimbun masker

¹⁷ M. Talhah” Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Terhadap Menjual Semangka dengan Sistem Suntik Masak” 2019.

¹⁸ Istiqomah Agustina, “Analisis Inflasi dan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” 2020.

dan pembersih tangan. Salah satu caranya adalah polisi melakukan pengecekan masker saat patroli untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Khususnya untuk negatisipasi terbatasnya persediaan masker. Partisipasi antara polisi dan masyarakat diharapkan untuk memerangi penimbunan kadar Covid-19, namun beberapa orang tidak peduli dengan rekomendasi polisi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin tentang penimbunan minyak goreng, yang mana penimbunan ini menimbulkan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, yang menyebabkan harganya melambung tinggi akibat penimbunan tersebut.

4. Skripsi oleh Saidah Napisah dengan judul “Persepsi Ulama, Akademik dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan” 2017, Tujuan dari adanya penelitian yaitu bertambah banyak produsen serta pengemasan yang masih memperjualbelikan minyak goreng yang tidak berkemasan seperti minyak curah. Aturan mengenai minyak goreng sudah ditetapkan pemerintah yang mana harus menggunakan brand, mencantumkan kadaluarsa, dan lainnya sesuai dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada penimbunan minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang dilakukan untuk mencari pendapat para dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap kenaikan harga minyak goreng tersebut.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alwi dengan judul “Pandangan Islam tentang kenaikan Harga Bahan Pokok Sewaktu Waktu”. Tahun 2017. Kajian ini diharapkan dapat memutuskan prespektif Islam terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, untuk situasi ini kenaikan harga besar, kenaikan harga rebusan, kenaikan harga gula, dan kenaikan harga

¹⁹ Istiqomah Agustina, “Analisis Inflasi dan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” 2020.

minyak goreng pada waktu-waktu tertentu di pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022 kemarin, yang mana fenomena tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yang melambung sangat tinggi harganya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika berikut digunakan oleh peneliti untuk mengatur skripsi ini untuk deskripsi dan pemahaman sistematis :

Bab I, dalam bagian ini memuat pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori rujukan dalam menjabarkan data, adapun teori yang akan penulis pakai nantinya yaitu berisikan tentang pendapat dosen ekonomi yang meliputi pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, faktor penyebab inflasi, strategi mengatasi inflasi, dasar hukum mengatasi inflasi. Landasan hukum yang kedua yaitu, pengertian penimbunan barang, dasar hukum penimbunan barang. Landasan teori yang ketiga, pengertian hukum ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah.

Bab III, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi yang akan diteliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, yang berisikan gambaran umum UIN Antasari Banjarmasin, hasil penelitian dari pendapat para dosen ekonomi terhadap kenaikan harga minyak goreng, strategi yang dilakukan

dalam menghadapi kenaikan harga tersebut, kenaikan harga minyak goreng tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, yang berisikan dengan rekomendasi penulis mengenai penelitian dan kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian.